



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan keberadaan organisasi perangkat daerah sebagai sarana pendukung terselenggaranya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, telah dilaksanakan evaluasi utamanya berkaitan dengan perkembangan tugas dan fungsi;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu segera disesuaikan dengan melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 huruf h, huruf l, dan huruf n diubah dan setelah huruf n ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dinas Daerah terdiri atas :

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Peternakan;
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan;
- n. Dinas Pendapatan;
- o. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; dan
- p. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang.

2. Ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah;
- e. Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah;
- f. Bidang Ketenagaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pembelajaran Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Kelembagaan Sekolah Dasar; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar.
- (3) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pembelajaran Sekolah Menengah;
 - b. Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah; dan
 - c. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah.

- (4) Bidang Pengawasan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Penilik;
 - b. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - c. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
 - (5) Bidang Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Kepangkatan;
 - b. Seksi Pengembangan Karier; dan
 - c. Seksi Pengendalian.
4. Ketentuan Pasal 15 huruf e diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Perindustrian;
 - d. Bidang Bina Perdagangan;
 - e. Bidang Pengembangan Pasar;
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Bina Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perindustrian;
 - b. Seksi Bina Industri kecil dan Menengah; dan
 - c. Seksi Industri Tambang dan Energi.
- (3) Bidang Bina Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perdagangan;
 - b. Seksi Informasi Kerja Sama Perdagangan Luar Negeri; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
- (4) Bidang Pengembangan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- (5) Bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f membawahi :
- a. Seksi Pengawasan Ukuran; dan
 - b. Seksi Pengawasan Barang.
6. Ketentuan Pasal 19 huruf c, huruf d, dan huruf f diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dinas Peternakan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak;
 - d. Bidang Agribisnis;
 - e. Bidang Kesehatan Hewan;
 - f. Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Perbibitan dan Teknis Reproduksi;
 - b. Seksi Pakan; dan
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- (3) Bidang Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Perizinan dan Bina Usaha; dan
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
- (4) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyelidikan Penyakit Hewan (P2H) dan Layanan Medik Veteriner;
 - b. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan Hewan (P3H) dan Pengawasan Obat Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Bidang Sumber Daya dan Sarana Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Peternakan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Kaji Terap Teknologi Peternakan.

8. Ketentuan Pasal 23 huruf c sampai dengan huruf f diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perikanan dan Budidaya;
- d. Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan;
- e. Bidang Pelayanan dan Pengembangan SDM;
- f. Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

9. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Perikanan dan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Budidaya;
 - b. Seksi Pembenihan; dan
 - c. Seksi Kesehatan dan Pakan Ikan.
- (3) Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Laut dan Pesisir.
- (4) Bidang Pelayanan dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Data dan Informasi; dan
 - b. Seksi Pengembangan SDM dan Kelembagaan.
- (5) Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil; dan
 - b. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.

10. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga**

Pasal 25

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Operasional;

- d. Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Daerah Sempadan; dan
 - b. Seksi Perlengkapan dan Perbengkelan.
- (3) Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Peningkatan Jalan; dan
 - b. Seksi Peningkatan dan Penggantian Jembatan.
- (4) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Legger Jalan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan.

12. Ketentuan Pasal 27 huruf b dan huruf f diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perhubungan Darat;
- d. Bidang Pengujian Kendaraan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;
- f. Bidang Perhubungan Laut;
- g. Bidang Komunikasi;
- h. Bidang Pengelola Data Elektronik;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. UPTD.

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (5) huruf a diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Angkutan Darat; dan
 - c. Seksi Bimbingan Keselamatan Ketertiban.
- (3) Bidang Pengujian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Administrasi Pengujian;
 - b. Seksi Teknis Pengujian; dan
 - c. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Pengujian.
- (4) Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Seksi Perbengkelan dan Modifikasi.
- (5) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
 - b. Seksi Kepelabuhan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut.
- (6) Bidang Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Media Komunikasi; dan
 - b. Seksi Penerangan Masyarakat.
- (7) Bidang Pengelola Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h membawahi :
 - a. Seksi Data Elektronik;
 - b. Seksi Sistem Informasi Manajemen; dan
 - c. Seksi Promosi.

14. Ketentuan Bagian Kesebelas Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Informasi Perkembangan Penduduk;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

15. Ketentuan Pasal 35 huruf e diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pemuda;
- d. Bidang Olah Raga;

- e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

16. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf a diubah dan setelah huruf b ayat (4) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- (3) Bidang Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Olah Raga; dan
 - b. Seksi Pembinaan Atlet dan Pelatih.
- (4) Bidang Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Seni dan Nilai-nilai Tradisional;
 - b. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pariwisata.

17. Ketentuan Bagian Ketiga Belas dan Pasal 37 huruf c sampai dengan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas

Dinas Pendapatan

Pasal 37

Dinas Pendapatan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan;
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak I;
 - b. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak II; dan
 - c. Seksi Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak III.
- (3) Bidang Penagihan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d membawahi :
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak I;
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak II; dan
 - c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak III.
- (4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak I;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak II; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pajak III.
- (5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f membawahi :
 - a. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Dana Perimbangan; dan
 - c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan Penerimaan Lainnya yang Sah.

19. Di antara Bagian Ketiga Belas dan Bagian Keempat Belas disisipkan 2 (dua) bagian yakni Bagian Ketiga Belas A dan Bagian Ketiga Belas B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Belas A
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
 Pasal 38A

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- d. Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air;
- e. Bidang Pengendalian Operasional;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.

Pasal 38B

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf c membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Air Permukaan; dan
 - b. Seksi Pengembangan Air Tanah.

- (3) Bidang Konservasi dan Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf d membawahi :
 - a. Seksi Konservasi Sumber Daya Air; dan
 - b. Seksi Pengendalian Banjir dan Sungai.
- (4) Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pengendalian Sarana Pengairan.

Bagian Ketiga Belas B
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
dan Tata Ruang
 Pasal 38C

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan;
- d. Bidang Pemberdayaan Permukiman;
- e. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
- f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.

Pasal 38D

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Tata Ruang dan Bina Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C huruf c membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Bina Kawasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C huruf d membawahi :
 - a. Seksi Peningkatan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Bina Lingkungan Permukiman.
- (4) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C huruf e membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Seksi Pengendalian Perumahan, Tata Bangunan dan Tata Konstruksi.
- (5) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38C huruf f membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan Lingkungan; dan
 - b. Seksi Pertamanan.

20. Di antara Bagian Keempat Belas dan Bagian Kelima Belas disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keempat Belas A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas A
Eselonisasi
Pasal 39A

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb.

21. Ketentuan dalam Lampiran II, III, V, VII, VIII, IX, XII, XIII dan XIV diubah dan ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran XV dan Lampiran XVI sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII


Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 18 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


HERMAN KUSNADI

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

(Signature)
ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN DAN
KELAUTAN**

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

Achmad Syafii
ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA**

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

[Signature]
ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN
KEBUDAYAAN**

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN**

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENGAIRAN**

LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013




BUPATI PAMEKASAN,

Achmad Syafii
ACHMAD SYAFII

**BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAN
TATA RUANG**

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 13 TAHUN 2013
TANGGAL : 24 JUNI 2013



BUPATI PAMEKASAN,

(Signature)
ACHMAD SYAFII